



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mensinergikan kebutuhan dibidang telekomunikasi dengan aspek kemanfaatan lingkungan sehingga tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Wajo, maka dipandang perlu untuk meletakkan landasan-landasan pengaturan penyelenggaraan telekomonikasi rtensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan sehingga bias terwujud pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang berwawasan lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentan Pembentukan Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah berakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Daerah Kabupaten Wajo(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
Dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.

7. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
9. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal.
10. Menara bersama telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
11. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
12. Transmisi Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
13. Zona adalah area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
14. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan tempat menara tersebut berada.
15. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarnisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Asas

Pasal 2

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dengan azas transparansi, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengendalian menara telekomunikasi adalah ;

- a. mewujudkan system penyelenggaraan telekomunikasi berwawasan lingkungan;
- b. mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;
- c. mewujudkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat;
- d. menyesuaikan dengan rencana tata ruang kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi aspek pengaturan, penataan, perizinan, pengendalian dan penggunaan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.

BAB IV PENGATURAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang yang ada,

kepadatan / populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 6

Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang yang tersedia dan kepadatan pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, ketertiban, lingkungan estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 8

(1) Zona penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kepadatan penduduk;
- b. kerapatan bangunan;
- c. jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang;
- d. terdapat akses jalan kolektor.

(2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Zona I, dengan kriteria;
 1. kepadatan penduduk tinggi;
 2. kepadatan bangunan tinggi;
 3. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai;
 4. terdapat akses jalan arteri dan ring road.
- b. Zona II, dengan kriteria;
 1. kepadatan penduduk sedang;
 2. kepadatan bangunan sedang;

3. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat tidak memadai;
 4. Terdapat akses jalan kolektor.
- c. Zona III, dengan kriteria;
1. kepadatan penduduk rendah;
 2. kepadatan bangunan rendah;
 3. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat tidak memadai;
 4. terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Pemerintah kabupaten menetapkan zona-zona yang dilarang.
- (4) Rencana detail pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Desain dan Konstruksi Menara Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagaimana menara bersama adalah berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator yang desain konstruksi menaranya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur menara telekomunikasi yang dibangun, harus memenuhi SNI atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi standar mengenai;
 - a. penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. Kekuatan angin.

- (4) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas;
- a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. lokasi dan koordinat menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. beban maksimum menara; dan
 - h. izin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga Penggunaan Menara Bersama

Pasal 10

Sebagai upaya penataan menara telekomunikasi, maka pembangunan menara telekomunikasi di daerah diarahkan pada pembangunan dan pengembangan menara bersama.

Pasal 11

Penyediaan menara telekomunikasi atau operator yang mengajukan permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru harus menyiapkan rencana konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara bersama yang menggunakan/memanfaatkan asset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyedia menara bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam

menggunakan menara secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan konstruksi teknis menara.

- (2) Penyedia menara bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama;
- (3) Penyedia menara bersama dalam pengoperasian menara wajib memenuhi prinsip-prinsip penggunaan menara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 14

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi dan/atau izin prinsip pembangunan menara telekomunikasi dari instansi terkait dan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 Tahun.

Pasal 15

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan dasar dalam pemberian izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Untuk mendapatkan izin dan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut ;

- a. surat permohonan;
- b. foto copy surat domisili;
- c. foto copy npwp (nomor pokok wajib pajak);
- d. foto copy ktp;
- e. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
- f. surat bukti pencatatan dari bursa efek indonesia (bei) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. tanda daftar perusahaan;

- h. persetujuan warga sekitar dengan radius sesuai ketinggian menara yang diketahui lurah/kades dan camat setempat;
- i. status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- j. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk mendapat izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan teknis.

Pasal 18

Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi;

- a. rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi;
- b. rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
- c. rekomendasi kelayakan lingkungan;
- d. rencana pembangunan menara bersama;
- e. status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- f. izin gangguan dalam hal menggunakan genset;
- g. gambar rencana teknis bangunan menara, yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan, dan detail serta perhitungan struktur;
- h. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi termasuk geoteknik tanah;
- i. spesifikasi teknis atas menara, yang meliputi beban menara (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistim konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
- j. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi pembangunan menara bersama pada rencana persebaran dan penempatan menara ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan rekomendasi dan izin mendirikan bangunan, selanjutnya Bupati menerbitkan izin pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Penyedia menara telekomunikasi, dapat menempatkan;
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan gedung lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan ebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri dan kolektor harus kamuflase.

BAB VI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pembangunan, penataan dan operasionalisasi menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Diselenggarakan dalam bentuk :
- a. pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi termasuk didalamnya pemeliharaan menara telekomunikasi;
 - b. penerbitan pembangunan dan operasionalisasi penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian menara telekomunikasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi wajib mengansuransikan menaranya dan warga sekitar menara dengan radius sesuai ketinggian menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bertanggungjawab terhadap seluruh kecelakaan yang timbul akibat pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 24

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui SKPD teknis secara berkala satu kali setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kelaikan fungsi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi dialokasikan kemenara bersama sesuai dengan rencana persebaran dan penempatan menara.

Pasal 26

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin jika memungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

Pasal 27

Menara telekomunikasi yang telah ada baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 28

- (1) Penyedia/Pengusaha dalam pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Wajo.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan lokasi dan diperuntuhkan untuk pembangunan menara sedangkan Penyedia/Pengusaha menara berkewajiban untuk melakukan pembangunan dan penataan menara setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. dalam pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;

- (2) Besarnya keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama, Penyedia/pengusaha menara telekomunikasi dapat memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari keuntungan atas pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimasukkan dalam APBD sebagai pendapatan daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Besaran keuntungan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap penyedia telekomunikasi yang mengoperasionalkan menara telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibekukan izinnya untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak memberikan pelaporan dan data-data terkait pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), izinnya dibekukan sampai dengan dipenuhinya ketentuan yang dimaksud.
- (4) Penyedia menara telekomunikasi yang tidak mengasuransikan menara telekomunikasinya dan warga disekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dicabut izinnya.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 32

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dalam peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung an memeriksa identitas oprang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi seketaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan dan mengoperasionalisasikan menara telekomunikasi tanpa izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, maka pemilik menara harus melakukan penyesuaian peruntukannya

sebagai menara telekomunikasi bersama diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 13 Januari 2011
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada Tanggal, 13 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
M. NATSIR TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
ABD. HAMID, S.H.,M.H